

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarahnya hukum di Indonesia ini pertumbuhan dan perkembangannya lebih kuat dan pesat dari pada pranata hukum yang mendampinginya. Hukum selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat karena merasa lebih aman dari gangguan kejahatan manusia yang menyimpang. “Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum”¹. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangannya absolutnya.²

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-undang Negara Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.³

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Straafbaar Feit*. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di temui definisi Tindak Pidana. Menurut Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil yaitu "Hukum pidana adalah sebagian

³ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol. 13 No.1

daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut."⁴

Menurut G.A. van Hamel hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas dan aturan yang ditaati negara (termasuk khalayak umum lainnya) di mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran atas peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang sifatnya khusus berupa pidana (hukuman).⁵

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2017), hal.4

⁵ Tb.Mochamad Ali Asgar, *Pengantar Hukum Pidana*, (Depok : Rajawali Pers, 2023), Hal.

yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum.⁶

Jika dipandang dalam segi hukum kejahatan pencurian tidak hanya terjadi dikalangan tatanan masyarakat sipil saja, akan tetapi para pelaku tindak pidana pencurian juga bisa terjadi di kalangan militer yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia yang merupakan aparatur negara. militer juga memiliki kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, yang artinya sebagai warga negara, bagi aparatur militer juga berlaku semua aturan hukum yang berlaku baik dari segi hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata.

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting Tentara Nasional Indonesia, maka telah diadakannya peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, disamping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut dikenal dengan hukum militer, demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang disebut dengan hukum pidana militer.⁷

Hukum pidana khusus dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *Special Criminal Law*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Speciaal Criminel Recht*, Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi

⁶ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*: Jurnal Judiciary, Vol 14 No. 1 (2025). Hal. 35

⁷ Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Vol.16 No.2

golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan tindakan tertentu. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (yang berlaku untuk golongan orang tertentu) dan hukum pidana fiskal (perbuatan khusus). Hukum pidana militer menjelaskan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).⁸

Hukum pidana khusus diperlukan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau yang disebut KUHPM dalam Buku II tentang Kejahatan Militer Bab VI Pasal 140-144 tentang pencurian dan penadahan, akan tetapi didalam pasal 140-144 tidak mengatur secara rinci aturan pencurian oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka dari itu didalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur “terhadap seseorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur secara rinci didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka dari itu diberlakukan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer termasuk penjatuhan pidana tambahan dari dinas militer”, dalam hal ini di atur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer point (b) yaitu pidana tambahan.⁹

Hukum pidana militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dan berlaku secara eksklusif

⁸ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia I*, (Surabaya: Scopino Media Pustaka, 2020), hal. 15

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

bagi anggota militer. Keberadaan hukum ini bertujuan menjaga disiplin dan tata tertib di lingkungan militer, yang secara struktur dan fungsi berbeda dengan masyarakat sipil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan bahwa “hukum pidana umum dapat berlaku terhadap militer aktif hanya jika tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”. Dengan demikian, terdapat asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum khusus (militer) mengesampingkan hukum umum (sipil) dalam perkara yang melibatkan anggota militer.¹⁰

Tindak pidana militer dalam praktiknya diklasifikasikan menjadi dua, yakni tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni mencakup pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh personel militer, seperti desersi atau pelanggaran disiplin internal lainnya. Sementara itu, tindak pidana militer campuran merujuk pada kejahatan yang juga dikenal dalam hukum umum, seperti pencurian, namun dilakukan dalam konteks atau kondisi militer yang khas. Oleh sebab itu, kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh prajurit saat bertugas atau dalam lingkungan militer tetap berada dalam cakupan yurisdiksi peradilan militer, dengan perlakuan hukum yang mempertimbangkan status dan tanggung jawab khusus pelakunya.¹¹

¹⁰Alfiyana Fitri Hana et al, *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, hal. 2947

¹¹ Budi Pramono Op.cit hal 15-16

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwasanya “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas yang harus diemban.” Sesuai juga dengan Undang-undang tersebut dimana di Pasal 7 ayat (1) dijelaskan “tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tugas pokok ini tidak memandang pangkat yang rendah maupun tinggi, tetapi semua Tentara Nasional Indonesia harus melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Seorang tentara juga harus tunduk pada aturan yang ada terutama aturan militer. Sebagai bentuk implementasinya, maka diperlukan adanya instrumen untuk menegakan hukum dan disiplin dalam lingkungan militer. Namun, ada juga personel militer yang melakukan perilaku yang tidak pantas, seperti tindakan pencurian dengan kekerasan, sehingga tidak layak untuk dijadikan panutan.¹²

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan perbuatan mencuri barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam proses mengadili pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur militer atau Jaksa Militer diberi memiliki hak untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Oditur yang ditunjuk dalam mengadili anggota militer setelah menerima berkas perkara dari Lembaga penyidik (Polisi Militer) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan isi berkas perkara tersebut setelah berkas perkara dinyatakan sudah lengkap maka Oditur Militer akan memproses berkas perkara dengan membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) yang mencakup keterangan para saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta kesimpulan dari Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang disangkakan kemudian Kepala Oditurat Militer membuat SPH (Saran Pendapat Hukum) yang ditujukan kepada Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana.

Dalam mengajukan tuntutan kepada terdakwa Oditur Militer dapat memberikan penuntutan yang lebih berat kepada terdakwa, akan tetapi dalam praktiknya seringkali Oditur Militer memberikan tuntutan tidak lebih berat kepada terdakwa, meskipun terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang berat. Dengan demikian sering kali pihak korban merasa tidak adil atas apa yang dituntutkan oleh Oditur Militer tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Tuntutan Oleh Oditur Militer Dalam Kasus Pencurian Dengan**

Kekerasan Pada Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 68/K.PM.II-08/Ad/III/2024)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Tuntutan Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Yang Diajukan Oleh Oditur Militer Telah Memenuhi Rasa Keadilan Dengan Perbuatan Terdakwa dan Akibat Yang Ditimbulkan?
2. Dalam Perkara Nomor 68/K.PM.II-08/Ad/III/2024) Apakah Pejantuhan Pidana Bagi Terdakwa Yang Merupakan Anggota Militer Telah Memenuhi Asas Proporsionalitas?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa dasar- dasar hukum yang digunakan Oditur Militer dalam menyusun tuntutan pidana terhadap anggota militer yang terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa susah sesuai asas hukum pidana

2. Manfaat Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana militer, khususnya mengenai penerapan tuntutan pidana oleh oditur militer

dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer. Selain itu penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum terkait penerapan Pasal 365 KUHP di lingkungan peradilan militer serta sinkronisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun dan mempertimbangkan tuntutan pidana agar sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman hukum tentang konsekuensi pidana dari tindakan pencurian dengan kekerasan serta pentingnya integritas prajurit dalam menjalankan tugas dan kehidupan bermasyarakat. Dan juga bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah atau bahan perbandingan dalam menyusun karya ilmiah sejenis yang membahas penerapan tuntutan pidana dalam peradilan militer.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau

salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.¹³

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori-teori hukum yaitu:

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu pembahasan yang sering dibicarakan.

Keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik,,

filosofis, hukum, sampai dengan keadilan sosial. Kata “adil” dalam

Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “al-adl” yang berarti

sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak

seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.¹⁴

Menurut Plato keadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Masyarakat memiliki elemen-elemen principal yang harus

dipertahankan. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus

dikembalikan pada struktur aslinya, tugas ini adalah tugas negara

untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian, keadilan bukan

mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu

dan negara.

Menurut Aristoteles keadilan dapat diuraikan secara mendasar yang

di uraikan dalam buku ke-5 yaitu buku *Nicomachean Ethics*, yang

dimana dalam buku tersebut Aristoteles membagi tiga hal utama

dalam keadilan yaitu: 1) Tindakan apa yang terkait dengan istilah

tersebut, 2) Apa arti keadilan tersebut, dan, 3) Di antara dua titik

¹³ Ali, Zainuddin. MA, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 94

ekstrem apakah keadilan itu terletak. Jika melihat dari pembagian 3 hal utama tersebut pada dasarnya kita melihat semua orang memahami keadilan sebagai keadaan karakter yang membuat orang cenderung melakukan apa yang adil, bertindak adil, dan menginginkan apa yang adil; dan sebaliknya, ketidakadilan sebagai keadaan yang membuat mereka bertindak tidak adil dan menginginkan apa yang tidak adil.¹⁵

Menurut Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* bahwa teori keadilan adalah suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan suatu keadilan. Pada dasarnya teori ini didasari atas dua prinsip, yaitu ia melihat tentang hak yang sama (*Equal Right*) dan juga kesetaraan ekonomi (*Economic Equality*). Dalam prinsip *Equal Right* dapat dikatakan harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu prinsip yang berbeda (*different principles*) bekerja jika prinsip pertama bekerja dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika hak dasar tidak ada yang dicabut (tidak adanya pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini menekankan harus adanya pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan akan valid jika tidak merampas hak dasar pada manusia.¹⁶ Selain itu prinsip keadilan,

¹⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, https://dn721704.ca.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.264227/2015.264227.The-Nicomachean_text.pdf. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2025

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim Op.cit hal 99-101

Rawls, haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang adil hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya. Sebaliknya, prinsip keadilan

yang berfokus kepada hak yang akan melahirkan prosedur yang fair karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu yang terus diperjuangkan dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian. Oleh karena itu, dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil, apapun manfaat yang dihasilkannya. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan masyarakat pada posisi asli. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar anggota masyarakat secara sederajat.¹⁷

c. Teori Penegakkan Hukum

¹⁷ Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls Teori Keadilan*, Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1,(2013), hal. 58-59

Pada dasarnya penegakkan hukum merupakan hal terpenting dari jalannya suatu keadilan. Suatu keadilan akan dikatakan adil jika penegakkan hukumnya berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jika dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai tindakan upaya

hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti yang lebih luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya proses penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

c. Kepastian Hukum

Pembahasan mengenai kepastian hukum senantiasa dikaitkan dengan adanya hukum yang terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Kata kepastian menunjukkan perasaan yang aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang bersifat eksternal.

Menurut Radbruch, nilai dasar lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya. Menurut Radbruch adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.

Menurut Imanuel Kant hak manusia atas property didasarkan pada hak asasi atau natural right. Dalam hal ini, kepemilikan property tidak bergantung pada hukum positif, hanya saja untuk melindungi kepemilikan tersebut dibutuhkan hukum positif.

¹⁸ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2015), hal. 12-13

¹⁹ Ibid hal.14

Menurut Recasens Siches bahwa hukum eksis bukan untuk dirinya sendiri tetapi menjadi *means* atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman mengenai kepastian hukum dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

1. Kepastian dalam hukum (*Rechtssicherheit*, *security juridique*, *seguranca juridica*). Ini bermakna di dalam hukum (peraturan perundang-undangan) itu koheren, jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Ini selaras dengan delapan karakteristik hukum yang baik menurut Lon L. Fuller. Kepastian dalam hukum ini dipahami sebagai dimensi statis dari hukum karena berkaitan dengan kualitas yang harus dimiliki oleh hukum (peraturan perundang-undangan).
 2. Kepastian melalui hukum bermakna hukum dapat menjadi sarana untuk menimbulkan kepastian atau menjamin adanya hak-hak yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Kepastian melalui hukum ini merupakan dimensi dinamis dari hukum karena berkaitan dengan pemfungsian hukum untuk menjamin hak-hak manusia.
 3. Kepastian hukum sebagai kepastian di hadapan hukum yakni hukum berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural baik melalui upaya administrasi maupun peradilan untuk memperoleh hak-haknya.²⁰
- Dalam menyusun kepastian terdapat beberapa elemen yang terdiri dari :

²⁰ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), hal. 47

1. *Knowability* artinya peraturan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi hukum dan sosialisasinya menjadi sangat penting.
2. *Reliability* artinya hukum menjadi instrument yang berkaitan dengan hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Oleh sebab itu, masyarakat sudah sepatutnya mengetahui ketika terjadi perubahan hukum karena berkaitan dengan pemenuhan haknya. Dalam hal ini, realibility dikaitkan dengan : (1) *stability* artinya peraturan tersebut diharapkan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kata stabilitas ini juga menunjukkan bahwa kepastian hukum tetap memperbolehkan perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat tetapi sebaiknya tidak terlalu sering dilakukan serta terdapat masa transisi untuk melakukan perubahan tersebut. Perubahan tersebut tidak boleh berlangsung secara drastic tetapi diperlukan masa transisi. (2) *non retroaktif* artinya hukum tidak boleh berlaku surut. Berkaitan dengan asas non retroaktif ini, Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan secara jelas bahwa non retroaktif merupakan hal yang penting dalam menciptakan kepastian hukum tetapi asas ini bisa disimpangi untuk kepentingan umum.
3. *Calculability* artinya peraturan tersebut dapat melakukan prediksi terhadap suatu tindakan dan konsekuensi hukumnya.²¹

²¹ Ibid hal. 47-48

Kepastian hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kepastian hukum subjektif dan kepastian hukum objektif. Kepastian hukum objektif berkaitan dengan stabilitas dari peraturan hukum tersebut sedangkan kepastian hukum subjektif adalah kepastian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Salah satu dimensi subjektif dari kepastian hukum adalah larangan memberlakukan hukum secara retroaktif atau berlaku surut.²²

Pada dasarnya suatu negara yang tidak memiliki kepastian hukum akan berbahaya pada berbagai aspek kehidupan baik pemenuhan hak-hak individual, kelancaran kegiatan ekonomi serta berbagai aspek lainnya. Ini dapat diraih dengan adanya aturan yang bersifat stabil, memiliki kemampuan untuk melakukan prediktabilitas sehingga menjadi acuan dalam bertindak baik bagi masyarakat maupun penegak hukum.

2) Kerangka Konseptual

a) Oditur Militer

Oditur militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Oditur Militer sebagai penuntut umum di peradilan militer mempunyai tugas dan

²² Ibid hal. 49

wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 64 tentang Peradilan Militer antara lain :

1. “Melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana yang terdakwaanya ;
 - a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
 - b. Mereka yang tingkat kepangkatan Kapten kebawah.
 - c. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer”.
2. “Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.
3. “Melakukan pemeriksaan tambahan”.
4. “Selain mempunyai tugas dan wewenang, Oditur Militer dapat melakukan penyidikan”.²³

b) Tuntutan Pidana

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan.”²⁴

²³ Alfajri, Syaiful Munandar, *Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum: Law, Development & Justice Review*, Vol. 7, No. 1 (2024), hal. 19

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 angka (7)

Penuntutan didalam konteks peradilan militer dapat diartikan sebagai “tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.²⁵ Hanya saja pelimpahan perkara pada Peradilan Umum yang dilakukan oleh Jaksa merupakan kewenangan langsung dari jaksa selaku penuntut umum tanpa harus adanya suatu keputusan dari pejabat lain, sedang tindakan pelimpahan perkara di lingkungan Peradilan Militer yang dilakukan oleh Oditur Militer merupakan kewenangan tidak langsung karena pelimpahan perkara tersebut merupakan pelaksanaan Penyerahan Perkara dari Papera. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa “Penyerahan Perkara oleh Papera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan”.²⁶

c) Pencurian dengan Kekerasan

Pada dasarnya pencurian dengan kekerasan diatur di dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur 9 tahun penjara

²⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

²⁶ Arief Fahmi Lubis, *Profesionalisme Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan*: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2022.

untuk kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum, dengan atau setelah pencurian. Jika dilakukan di kandang tertutup pada malam hari, jika dua orang atau lebih merusak atau menggunakan kunci palsu untuk mendapatkan akses ke sebuah rumah dan tindakan itu menyebabkan kerugian yang menyedihkan, hukumannya hingga dua belas tahun penjara. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, hukuman maksimalnya adalah lima belas tahun penjara. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara tetap, paling lama 20 tahun.²⁷

E. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara pendekatan yang utama dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi. Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, yang dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan dalam suatu permasalahan tertentu. Pengolahan dan dalam menganalisis data dalam penelitian ini terpaku kepada jenis data yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, yang hanya digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga kategori utama,

²⁷ I Gusti Ayu Sri Adinda, *Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*: Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 3 (2022), hal. 5140

yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, pada proses pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut, peneliti tidak dapat terlepas dari berbagai penafsiran yang terdapat didalam kajian ilmu hukum.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti norma-norma hukum tertulis yang mana tertuang didalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka²⁸. Dalam penelitian ini berfokus kepada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapannya oleh Oditur Militer dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipilih.

b. Pendekatan Kasus (case approach)

²⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), hal. 24

Yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan ini kasus-kasus yang harus ditelaah adalah kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan.

c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yang utama yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu berupa:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang relevan, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan serta dari internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan analisis kualitatif, yaitu pendekatan analisis yang menekankan kepada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini yang kemudian dapat di gabungkan kepada beberapa teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam penulisan dan untuk

memudahkan menemukan jalan keluar pada pembahasan penelitian ini tentang penuntutan oleh Oditur Militer kepada anggota Tentara Nasional Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu adanya sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran singkat mengenai isi skripsi peneliti yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa konsep yang menjadi dasar dalam penulisan, yang meliputi, Tinjauan Umum tentang tuntutan pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencurian dengan kekerasan, serta kewenangan seorang Oditur Militer dalam melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana.

BAB III Fakta Kasus Dalam Putusan Pengadilan Militer

Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana fakta kasus tersebut seperti, apa motivasi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, bagaimana pertimbangan Oditur dalam menerapkan tuntutan, dan

bagaimana pendapat seorang hakim mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa.

BAB IV Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai permasalahan yang akan dikaji sesuai dengan isi dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dibahas penulisan skripsi ini, serta memberikan saran terkait permasalahan yang terjadi didalam pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

